



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG
PENURUNAN *STUNTING* BERBASIS PENCEGAHAN DARI HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENREKANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas Dan produktif merupakan tanggung jawab dan komitmen global termasuk Pemerintah Daerah dan merupakan aset yang sangat berharga bagi Daerah ,Bangsa dan Negara,sehingga perlu diupayakan pemenuhan standar kesehatan secara dini agar tumbuh kembang Sumber Daya Manusia terbebas dari segala masalah kesehatan termasuk *Stunting*.
 - b. Bahwa kejadian *Stunting* pada Balita masih banyak terjadi di Kabupaten Enrekang sehingga dapat menghambat upaya peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat dan Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia.
 - c. Bahwa untuk mewujudkan Keluarga yang Sehat, Bahagia dan Sejahtera bagi calon Pengantin diperlukan Pengetahuan dan Pemahaman melalui Pembinaan Keluarga Sejahtera.
 - d. Bahwa pola Asuhan akan sangat berguna dalam penurunan angka *Stunting*
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penurunan *Stunting* Berbasis Pencegahan dari Hulu.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 1 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6401
 3. Undang-undang no 29 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang anak (Berita negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2016 tantang Pedoman Penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
 10. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENURUNAN STUNTING BERBASIS
PENCEGAHAN DARI HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah dan kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut DPP-KB adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang.
5. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan Gizi Kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
6. Intervensi Gizi spesifik adalah Intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan ,pada umumnya di lakukan oleh Sektor Kesehatan dan bersifat jangka pendek.
7. Intervensi Gizi sensitif adalah Intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor Kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
8. Remaja Usia Nikah adalah laki-laki 25 Tahun dan Wanita adalah 21 Tahun.
9. Pelayanan Konseling persiapan berkeluarga bagi calon pengantin adalah pelayanan kesehatan yang di berikan pada calon pengantin berupa pemberian ilmu pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan gizi menjelang dan selama kehamilan.
10. Bagi setiap calon pengantin wajib melaporkan diri pada kepala desa untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPKBD (Pembantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa) ataupun Sub PPKBD dan PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) yang selanjutnya dilaporkan ke Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Enrekang pada Seksi KSPK untuk dilaporkan melalui aplikasi persiapan Nikah untuk Kesehatan Reproduksi melalui BKKBN minimal tiga bulan sebelum pernikahan.
11. Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Minimal HB dan Antropometri (tinggi Badan, Berat Badan) atau pengukuran Status gizi.
12. Pernikahan dilaksanakan setelah data status gizi atau laporan melalui aplikasi siap nikah melalui BKKBN untuk kesehatan reproduksi di nyatakan selesai.
13. Bina Keluarga Balita adalah pertemuan bagi keluarga yang mempunyai balita (dibawah 5 Tahun).

BAB II
ASAS ,TUJUAN DAN MAKSUD
Pasal 2

Asas ditetapkannya Peraturan Bupati adalah :

- a. Bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya penurunan *Stunting* ,tenaga PPKBD dan PLKB terlatih harus bertindak sesuai Tupoksi dan kode etik profesi.
- b. Penguatan kelembagaan dan kerjasama, artinya dalam upaya penurunan *stunting* tidak hanya dapat di lakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lainnya.
- c. Transparan yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan *Stunting* harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
- d. Pelaksanaan Konseling bagi Calon Pengantin dimaksudkan untuk menyampaikan informasi tentang Kesehatan Reproduksi menjelang dan selama Kehamilan.
- e. Meningkatkan Perkawinan dengan usia ideal wanita minimal 21 tahun dan pria berusia 25 Tahun.
- f. Mencegah terjadinya kehamilan diluar Nikah.
- g. Pemeriksaan Kesehatan di maksud adalah setiap calon pengantin diwajibkan melapor diri pada Kementrian Agama dan pemeriksaan kesehatan terutama pemberian vaksinsi Anti Tetanus .

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah Meningkatkan status gizi Masyarakat dan menjadikan Generasi penerus Bangsa yang sehat cerdas dan berkualitas melalui pembinaan Kesehatan Reproduksi menjelang dan selama kehamilan dan 1000 (seribu) hari pertama kehidupan.

Pasal 4

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Perseorangan, Keluarga dan Masyarakat melalui :

- a. konseling tentang Kesehatan Reproduksi dan gizi selama kehamilan bagi calon pengantin.
- b. konseling tentang 1000 HPK bagi calon pengantin.
- c. konseling tentang pola asuh dan tumbuh kembang anak bagi calon pengantin
- d. konseling tentang GENRE (Generasi Berencana) bagi calon Pengantin
- e. edukasi pola makan beragam seimbang dan bergizi
- f. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.
- g. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

BAB III PILAR PENURUNAN STUNTING

Pasal 5

Aksi bersama dan terobosan untuk penurunan *stunting* dilaksanakan dengan bersandar pada pilar penurunan *stunting* yang meliputi :

- a. komitmen dan Visi pimpinan Daerah.
- b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku komitmen politik dan akuntabilitas.
- c. konvergensi ,koordinasi dan konsolidasi Program Nasional , daerah dan masyarakat.
- d. mendorong kebijakan ketahanan pangan dan gizi
- e. mendorong kebijakan ketahanan pangan dan gizi;
- f. pemantauan dan evaluasi
- g. mendorong kebijakan Ketahanan pangan dan gizi.
- h. mendorong kebijakan ketahanan keluarga
- i. pemantauan dan evaluasi.
- j. komitmen dan Visi pimpinan Daerah.
- k. kampanye dengan fokus pada pemahaman ,perubahan perilaku ,komitmen politik dan akuntabilitas.
- l. konvergensi ,koordinasi dan konsolidasi Program Nasional , daerah dan masyarakat.
- m. mendorong kebijakan Ketahanan pangan dan gizi.
- n. mendorong kebijakan ketahanan keluarga
- o. pemantauan dan evaluasi.

BAB IV PELAKSANAAN PEMBINAAN BAGI CALON PENGANTIN DAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA

Pasal 6

1. Pelaksanaan Pembinaan di selenggarakan di Kantor Uruan Agama, Perangkat Daerah yang membidangi Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana.
2. Pelaksanaan Konseling Pra Nikah ditujukan pada Calon Pengantin kedua belah pihak, calon pengantin sepihak dan atau remaja diatas umur 21 (dua puluh satu) tahun.
3. Pelaksanaan konseling Pra Nikah juga di lakukan di Puskesmas terdekat yang membidangi masalah Kesehatan Ibu dan Anak.
4. Konseling Pra nikah sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang pentingnya 1000 HPK, pola asuh anak, dan gizi, sehingga mereka terdorong untuk mencukupi kebutuhan nutrisi berkualitas sebelum hamil dan masa pertumbuhan janin hingga anak berusia 2 (dua) tahun.

BAB V RUANG LINGKUP

Pasal 7

1. Ruang Lingkup Penurunan *Stunting* berkaitan dengan Intervensi gizi Spesifik dan intervensi gizi Sensitif.
2. Pencatatan para Calon Pengantin sesuai Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga.
3. Ruang Lingkup Konseling Calon Pengantin di lakukan oleh Konselor /petugas kompeten yang telah mengikuti pelatihan.
4. Pendataan yang mempunyai balita dan ibu hamil dilakukan oleh DPP-KB

BAB VI STRATEGI

Bagian Kesatu

Gerakan 1.000 (Seribu) Hari Pertama Kehidupan

Pasal 8

1. Gerakan 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan merupakan Komitmen antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting*.
2. Pola Gerakan 1.000 Hari Pertama Kehidupan sebagaimana di maksud pada ayat satu (1) terbentuk dari penggalangan partisipasi para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi.
3. Untuk mempersiapkan generasi berkualitas, calon pasangan harus memahami pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan,kajian mendalam tentang pratik-pratik terbaik edukasi pranikah yang telah di laksanakan di beberapa Negara untuk di pertimbangkan dengan tetap mengakomodasi solusi untuk masalah spesifik dan lokal di Indonesia.

Bagian Kedua

Edukasi Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin

Pasal 9

Edukasi yang dilakukan pada calon pengantin yaitu :

- a. Komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan reproduksi yang bertujuan melaksanakan fungsi serta melakukan kegiatan reproduksi yang sehat dan aman.
- b. Pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi yang berisikan mengenai kesetaraan gender dalam pernikahan,hak yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan seksual yang dimiliki oleh seseorang,serta perawatan dalam memelihara kesehatan organ reproduksi.

- c. Pengetahuan mengenai Fertilitas atau masa subur; dan
- d. *Skrining* dan imunisasi tetanus *toxoid* yang diberikan kepada cantin bertujuan untuk mencegah serta melindungi diri agar terbebas dari penyakit tetanus, sehingga memiliki kekebalan Seumur hidup untuk melindungi ibu dan bayi.

BAB VII
EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN
Pasal 10

1. Edukasi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang segala hal yang terkait dengan Keluarga yang mempunyai baduta dan calon pengantin.
2. Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengetahuan tentang Bina keluarga balita
 - b. Masalah 1000 (seribu) hari pertama kehidupan
 - c. Masalah Kesehatan reproduksi pada remaja
 - d. Faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
 - e. Praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi
3. Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara periodik oleh DPP-KB.
4. Pelatihan diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan petugas dan masyarakat dalam upaya penurunan *stunting* yang berkualitas.
5. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan secara periodic oleh DPP-KB.
6. Penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya penurunan *Stunting* dan konseling calon pengantin diselenggarakan didalam gedung dan diluar gedung.
7. Penyuluhan ini di selenggarakan melalui konseling gizi dan calon pengantin di puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
8. Penyuluhan gizi dan calon pengantin dalam upaya penurunan *Stunting* dapat dilakukan di rumah sakit dalam bentuk konseling Gizi di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

BAB VIII
PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 11

1. Bupati selaku Kepala Daerah melimpahkan wewenang dan tanggung jawab Penurunan *Stunting* berbasis pencegahan dari hulu kepada DPP-KB.
2. Wewenang dan tanggung jawab di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bantu oleh Tim Penurunan *Stunting* berbasis pencegahan dari hulu.
3. Tim Penurunan *Stunting* berbasis pencegahan dari hulu sebaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah , Masyarakat, Akademisi, Praktisi dan Pelaku usaha.

4. Tim Penurunan *stunting* berbasis pencegahan dari hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut :
 - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor.
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan dan perbaikan di daerah.
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program di daerah.
 - d. melaksanakan pemetaan peran lintas sektor terkait dengan penurunan *Stunting* berbasis pencegahan dari hulu.
 - e. melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan *Stunting* berbasis pencegahan dari hulu di daerah dalam bentuk kegiatan yang berkelanjutan.
 - f. monitoring dan mengevaluasi program di daerah.
 - g. memberikan sosialisasi kepada kecamatan – kecamatan sampai tingkat desa sehubungan dengan program penurunan *Stunting* berbasis pencegahan dari hulu dan konseling Pranikah di daerah.

Realme

Shot on Realme7 Pro

BAB IX PERAN SERTA MAYARAKAT

Pasal 12

1. Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat.
2. Dalam rangka Penurunan *Stunting* dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan atau cara pemecahan masalah mengenai kesehatan dan gizi calon pengantin.
3. Pemerintah daerah membina, mendorong, dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan penurunan *stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB X PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

1. Setiap PKB, PLKB dan sub PPKB harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan
2. Pemerintah daerah dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendorong tenaga PKB, PLKB dan sub PPKBD dalam melakukan pencatatan dan pelaporan.
3. Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi.
4. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berjenjang.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 14


Pendanaan bagi pelaksanaan upaya penurunan *stunting* berbasis pencegahan dari hulu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), , Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 28 Juni 2021
BUPATI ENREKANG,


MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 28 Juni 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

BABA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2021 NOMOR 44